



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II N G A N J U K

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 021 / TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (SATKORLAK PBA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK TAHUN : 1990.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : Bahwa untuk melaksanakan Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Jawa Timur di Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam - (SATKORLAK PBA) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk yang di atur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial;
- 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1979, tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana - Alam.

MEMPERHATIKAN

- : Petunjuk Pelaksanaan Operasional Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Jawa Timur.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN BENCANA ALAM (SATKORLAK PBA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK - TAHUN : 1990.

Pasal 1

Membentuk Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam (SATKORLAK PBA) Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk Tahun 1990 dengan susunan keanggotaan sebagaimana ter cantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam dimaksud pada Pasal 1, mempunyai tugas :

1. a. Mengkoordinasikan Penerimaan dan Pemberian bantuan Bencana Alam, baik dari sumber bantuan dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat;
 - b. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam baik se cara preventif, represif, maupun rehabilitatif;
 - c. Memberikan laporan tentang Bencana Alam yang timbul dan akan timbul serta pelaksanaan tugas lainnya kepada Bupati Kepala Daerah, untuk selanjutnya diteruskan kepada Satuan Koordinasi Pelaksana - Penanggulangan Bencana Alam Propinsi Daerah Tingkat I Jawa-Timur.
2. Melaksanakan ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1979.

Pasal 3

Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dan Instansi terkait.

Pasal 4

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata dikemudian hari ter dapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 25-1-1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Mursalin

SALINAN : Keputusan ini disampaikan -
Kepada :

Drs. IBNU SALAM

- Yth.1.Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 2.Sdr. Ketua SATKORLAK PBA Tingkat I Jawa Timur di Surabaya;
- 3.Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri;
- 4.Sdr. MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
- 5.Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah - Tingkat II Nganjuk;
- 6.Sdr. Kepala ITWILKAB Daerah Ting - kat II Nganjuk;

7. Sdr. Kepala Kantor SOSPOL Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk;
 8. Sdr. Kepala Dinas/Jawatan se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 9. Sdr. Pembantu Bupati se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 10. Sdr. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 11. Sdr. Anggota Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Alam - Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
-

NGANJUK

NOMOR : 021 TAHUN 1990

TANGGAL : 25 - 1 - 1990

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN KOORDINASI PELAKSANA PENANGGULANGAN
BENCANA ALAM (SATKORLAK PBA) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

	JABATAN DALAM SATKORLAK	JABATAN DALAM DINAS
I.	KETUA HARIAN	Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II - Nganjuk.
	WAKIL KETUA	KASDIM 0810 NGANJUK
	WAKIL KETUA	WA KA POLRES NGANJUK
II.	SEKRETARIS	Kepala Cabang Dinas Sosial Kab.Nganjuk.
	WAKIL SEKRETARIS	Kepala Bagian KESRA, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
III.	BENDAHARA	Bendaharawan Bagian KESRA, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
	WAKIL BENDAHARA	Bendaharawan Cabang Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
IV.	KOORDINATOR BIDANG PENGERAHAN TENAGA	Ka MANIL HANSIP XI/10 NGANJUK.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG PENGERAHAN TENAGA	Ketua PMI Cabang Nganjuk.
V.	KOORDINATOR BIDANG KEAMANAN	Ka Kan SOSPOL Kabupaten Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG KEAMANAN	Ka Bag BIMMAS POLRES Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG KEAMANAN	PASI KODIM 0810 NGANJUK.
VI.	KOORDINATOR BIDANG REHABILITASI	Kepala Cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG REHABILITASI	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.
VII.	KOORDINATOR BIDANG TEHNIK	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten - Daerah Tingkat II Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG TEHNIK	Kepala Bagian PEMBANGUNAN, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG TEHNIK	Kepala Kantor Pengairan Kabupaten Nganjuk.
VIII.	KOORDINATOR BIDANG BANTUAN SOSIAL	Ka Sub Bag Sosial, Bagian KESRA, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG BANTUAN SOSIAL	Ka Sie Bina Bantuan Sosial, Cabang Dinas Sosial Kabupaten Nganjuk.
IX.	KOORDINATOR BIDANG PENERANGAN	Kepala Kantor DEP. PENERANGAN Kabupaten Nganjuk.
	WAKIL KOORDINATOR BIDANG PENERANGAN	Kepala Bagian HUMAS, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.

Nomor

JABATAN DALAM SATKORLAK

JABATAN DALAM DINAS

X. KOORDINATOR BIDANG KOMUNIKASI

Kepala Perum Telepon dan Telegrap Kab.Nganjuk.

WAKIL KOORDINATOR BIDANG KOMUNIKASI

Ka Sub Bag Sandi & Telekomunikasi,Bag.Umum & Protokol, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.

XI. ANGGOTA ANGGOTA

1. Kepala Depot Logistik Nganjuk Utara.
2. Kepala Cabang Dinas Perindustrian Kabupaten Nganjuk.
3. Kepala Kantor DEPNAKER Kab. Nganjuk.
4. KA SAT LANTAS POLRES NGANJUK.
5. Kepala Bagian Pemerintahan, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
6. Kepala Kantor Dep. Transmigrasi Kabupaten Nganjuk.
7. Administratur Perum Perhutani Kabupaten Nganjuk.
8. Kepala Bagian Perekonomian, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
9. Ketua RAPI Lokal Nganjuk.
10. Ketua ORARI Lokal Nganjuk.
11. Ka Kwartir Pramuka Nganjuk.
12. Kepala Dinas Perikanan Kab. Nganjuk.
13. Kepala Dinas Peternakan Kab.Nganjuk.
14. Kepala Dinas Perkebunan Kab.Nganjuk.
15. Kepala DPU Seksi Cipta Karya Kabupaten Nganjuk.

XII. SEKRETARIAT

1. Bagian KESRA, SETWILDA Tingkat II Nganjuk.
2. Kantor Cabang Dinas Sosial Kab.Nganjuk.
3. MA WIL HANSIP XI/10 Nganjuk.
4. Kantor P M I Cabang Nganjuk.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

NGANJUK

Ibnu Salam

Drs. IBNU SALAM